

RELEVANSI ISTIHSAN TERHADAP PEREKONOMIAN DI MASA KINI DAN MENDATANG

Maulana Syarifuddin Hidayat¹⁾, Revi Ayu Shalsa Billa²⁾

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: syarifbungah@gmail.com¹⁾, reviyayu48057@gmail.com²⁾

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait relevansi Istihsan terhadap perekonomian di masa kini dan mendatang. Istihsan ini berpengaruh terhadap masalah-masalah perkonomian. Istihsan merupakan salah satu cara ijihad dari para ulama ushul fiqh. Istihsan memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kontribusi sebagai metode penetapan hukum Islam di bidang perekonomian. Dalam penelitian ini berisi makna Istihsan, Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Istihsan, Hubungan Istihsan dengan Sumber Hukum Lainnya, dan Implementasi Istihsan pada Perekonomian di Masa Kini dan Mendatang. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder. Metode pengumpulan data yakni dengan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini akan membuka wawasan kepada pembaca agar mengetahui pendapat beberapa ulama yang setuju atau tidak dalam menanggapi istihsan sebagai sumber hukum Islam, implementasi istihsan terhadap perekonomian guna memberikan qiyas jalli yang jelas, serta menganalisis relevansi Istihsan terhadap perekonomian agar mampu mengatasi permasalahan ekonomi di masa kini dan mendatang.

Kata Kunci : *Relevansi, Istihsan, Perekonomian.*

Abstract: This study aims to find out more about the relevance of Istihsan to the present and future economy. This Istihsan has an effect on economic problems. Istihsan is one way of ijihad from ushul fiqh scholars. Istihsan has a significant role in contributing as a method of establishing Islamic law in the economic field. In this study, it contains the meaning of Istihsan, Differences in Opinion of Scholars Regarding Istihsan, Istihsan's Relationship with Other Legal Sources, and the Implementation of Istihsan in the Economy in the Present and Future. This research method is carried out with a normative juridical approach. The type of data used is secondary data. The method of data collection is by literature study. The results of this study will open up insight for the reader to find out the opinions of several scholars who agree or not in responding to istihsan as a source of Islamic law, the implementation of istihsan on the economy in order to provide clear qiyas jalli, and analyze the relevance of Istihsan to the economy in order to be able to overcome economic problems in the present and in the future.

Keywords : *Relevance, Istihsan, Economy.*

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan pedoman manusia dalam pengelolaan kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, kandungan Al-Qur'an mencakup semua bidang kehidupan seseorang. Hanya saja Al-Qur'an tidak membahas masalah tersebut secara sistematis dan detail. Secara umum, deskripsi Al-Qur'an bersifat global. Selanjutnya, Nabi Muhammad, sebagai Rasul Allah kepada hamba-hambanya, diberi wewenang untuk menerangkan secara lebih detail masalah-masalah umum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan dan takrir Nabi yang juga merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an dan digunakan sebagai penjelasan dari apa yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Namun diakui pula bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah itu terbatas karena tidak semua pertanyaan Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat dijawab. Sepeninggal Rasulullah, ditemukan masalah agama yang terus

berkembang. Apalagi telah muncul masalah fiqih yang bukan hanya masalah klasik, tetapi juga masalah baru yang jelas membutuhkan solusi (ijtihad) dari para ulama¹. Apalagi masalahnya tidak ditemukan dalam teks Al-Qur'an dan hadits Nabi yang dilihatnya. Oleh karena itu, muncul metode baru yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengambilan keputusan tentang hukum. Saat itu, hukum tidak hanya didasarkan pada teks Al-Qur'an dan hadits untuk memecahkan masalah yang muncul, tetapi para sahabat Nabi melakukan ijtihad, karena wahyu tidak kembali karena Nabi wafat. Oleh karena itu, tidak seorang pun bisa menilai hasil ijtihadnya, apakah benar atau salah, oleh karena itu Ijma' merupakan parameter yang diperlukan dalam memverifikasi kebenaran hasil ijma sehubungan dengan Ijma' (kesesuaian dengan ra). Yang secara keseluruhan, dipandang jauh lebih kuat daripada apa yang dilakukan.

Lalu dalam perekonomian, khususnya pada perbankan syariah, adalah salah satu dari wilayah ijtihad yang memerlukan jawaban atas masalah baru di bidang ekonomi atau keuangan, di wilayah ini telah muncul bentuk transaksi yang tidak pernah terlihat. Di Indonesia sendiri kaidah ekonomi Islam atau hukum perbankan diatur melalui fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia secara struktural di lingkungan MUI (DSNMUI)². Tidak berlaku seperti peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi acuan pengetahuan tentang proses pengelolaan ekonomi menurut syariat Islam. Selain peraturan perundang-undangan yang mengamalkan Ekonomi Syariah, masyarakat dan pemerintah juga harus memastikan bahwa hukum Islam melalui fatwa-fatwa DSNMUI tentang ekonomi syariah memuat prinsip dasar sebagai pedoman prinsip. Sedangkan rincian operasional telah diberikan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya. Sehingga praktik ekonomi syariah sejalan dengan perkembangan masyarakat. Perubahan dalam masyarakat dapat berupa perubahan sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, dan sebagainya.

Para ulama biasanya menyelesaikan berbagai permasalahan yang solusinya belum dijumpai, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits dengan menggunakan metode istimbat hukum³. Misalnya Ijma', qiyas, istishab, Istihsan, istishlah (*maslahat mursalah*), 'urf, *sadd-zari'ah*, dan *syar'man qablana*. Namun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dalam memilih dari beberapa metode tersebut yang akan dipergunakan dalam mengistimbatkan hukum. Misalnya, ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang menerapkan Istihsan, sedangkan golongan Syafi'iyah menentangnya. Akan tetapi tidak semua ulama (terutama fuqaha) menerima kategorisasi tersebut sehingga dalil syara' dapat dibagi ke dalam dua bagian yang dapat disepakati dan yang tidak dapat disepakati. Dalil hukum yang disetujui oleh kebanyakan ulama adalah Al-Qur'an, As-Sunnah (hadits), Ijma', dan qiyas. Sedangkan yang tidak disetujui (*Al-Mukhtalaf Fiba*) yakni selain yang empat, yaitu istishab, Istihsan, istishlah (maslahat mursalah), 'urf, Madzhab Sahabiy, *sadd zari'ah*, dan *Syar'u man Qablana*. Namun, Imam Abu Hanifah dan Malik banyak mempraktikkan dasar Istihsan, walaupun dasar hukum tersebut sering diperselisihkan oleh banyak ulama⁴. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kehujjahan Istihsan serta relevansi Istihsan terhadap perekonomian di masa kini dan mendatang.

Metode

Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Dimana peneliti mengkaji atau menelaah data sekunder yang berupa buku-buku maupun sumber lainnya yang sesuai dengan

¹ Eka Sakti Habibullah, "PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG AL-ISTIHSAN," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Bogor* Vol. 4, No. 07 (2017).

² Guntur Eka, "PENGUNAAN METODE ISTIHSAN DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA FATWA DSN-MUI NOMOR: 73/DSN MUI/XI/2008 MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Januari 2020.

³ Kasjim Salenda, "KEHUJAHAN ISTIHSAN DAN IMPLIKASINYA DALAM ISTIMBAT HUKUM," *Al-Daulah UIN Alauddin Makassar* Vol. 1, No. 2 (Juni 2013).

⁴ Salenda.

penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau bisa disebut juga *library research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji penelitian terdahulu, kajian literatur, atau sumber-sumber lainnya yang terkait penelitian ini⁵. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder, yaitu buku-buku atau bacaan literatur lainnya yang berhubungan dengan Istihisan dan relevan dengan fokus penelitian.

Pengertian Istihisan

Istihisan merupakan bentuk masdar dari *استحسان – يستحسن – استحسنت*. Secara harfiah, Istihisan berarti menganggap baik sesuatu dan meyakinkannya⁶. Abu Hasan al-Karkhi mengatakan bahwa istihisan merupakan pindahannya seorang mujtahid dalam memberikan hukum dalam suatu masalah kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang telah ditentukan, karena ada segi yang lebih kuat dari hukum sebelumnya⁷. Menurut istilah, Abdul Wahab Khalaf menyatakan definisi bahwasanya Istihisan adalah pindahannya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jalli kepada qiyas Khafi atau ketentuan hukum kulli kepada ketentuan hukum yang sifatnya istisna'i, karena ada kesalahan pemahaman dalil yang memungkinkan memenangkan perpindahan itu.

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Istihisan dilihat dari segi dalil yang ditinggalkan serta dalil yang dijadikan gantinya dibagi jadi 2, yaitu⁸:

1. Menguatkan Qiyas Khafi atas qiyas jalli dengan dalil. Seperti pendapat ulama Hanafiyah yang berkata kalau perempuan yang lagi datang bulan diperbolehkan untuk mem-baca Al-Qur'an bersumber pada Istihisan, namun haram bagi qiyas.
 - a. Bersumber pada Qiyas: Perempuan yang lagi datang bulan tersebut di qiyaskan kepada orang yang junub dengan *illat* bersama tidak suci. Orang yang junub diharamkan untuk membaca Al - Qur'an, hingga orang yang datang bulan haram membaca Al - Qur'an.
 - b. Bersumber pada Istihisan: Datang bulan berbeda dengan junub sebab datang bulan waktunya cukup lama. Oleh sebab itu, perempuan yang sedang datang bulan diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, karena apabila tidak, hingga masa datang bulan yang panjang itu hendak menghalangi perempuan untuk mem-peroleh pahala ibadah apapun, sedangkan pria bisa beribadah tiap dikala.
2. Mengecualikan selaku hukum kulli dengan dalil. Semacam transaksi salam (pesanan).
 - a. Bersumber pada Istihisan diperbolehkan sebab transaksi tersebut diperlu-kan oleh manusia serta telah jadi Urf (kebiasaan) mereka
 - b. Bagi dalil kulli, syariat melarang jual beli yang barangnya tidak terdapat pada waktu akad sebab tidak bisa dilihat oleh kedua pihak yang melaksanakan transaksi.

Perbedaan Pendapat Ulama

1. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i ialah salah satu tokoh yang sangat menentang penggunaan Istihisan. Asy-Syafi'i membuat bahasan khusus dalam bukunya "*Al-Umm*" mengenai Istihisan dengan judul "*Ibthal Al-Istihisan*". Beliau juga dikenal dengan ungkapannya:

من استحسنت فقد شرع

"Barangsiapa yang berhujjah dengan Istihisan, maka dia telah membuat syari'at (baru)"

⁵ Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Graha Ilmu Jogjakarta*, 2006.

⁶ Abdul Basyir, "Istihisan Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Keuangan Islam," *Scribd*, diakses 12 September 2021, <https://id.scribd.com/doc/251723996/ISTIHSAN-DAN-APLIKASINYA-DALAM-EKONOMI-KUANGAN-ISLAM-docx>.

⁷ H. Kadenun, "Istihisan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam," *Qalamuna Ponorogo* Vol. 10, No. 2 (2018).

⁸ Achamad Lubabul Chadziq, "ISTIHSAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Studi Islam Gresik* Vol. 15, No. 2 (Agustus 2019).

Dalam pembahasan *Ibtihal Al-Istihsan*⁹, beliau mengatakan bahwa yang dinamakan berdalil harus dengan salah satu dari empat hal, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', atau qiyas. Apabila seorang mujtahid memfatwakan suatu hukum yang tidak diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada Ijma' yang ditemukan dalam permasalahan tersebut, dan ia tidak menggunakan penalarannya untuk qiyas, maka ia telah melakukan Istihsan. Hal ini karena ia menetapkan hukum hanya berdasarkan pada logikanya saja tanpa disertai sandaran nash, baik secara langsung maupun dengan tidak langsung (qiyas). Dan haram untuk mereka mengeluarkan fatwa dengan didasarkan pada Istihsan semata.

Imam Syafi'i juga berkata bahwa Allah tidak memberikan hak kepada siapa pun kecuali Rasul Allah untuk menolak, kecuali berdasarkan latar belakang pengetahuan. Dan dari sudut pandang ilmu setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Ijma' hanyalah qiyas. Maka tidak seorang pun kecuali Rasulullah yang berhak mengeluarkan pendapat, kecuali yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas. Orang dilarang berdebat dengan "apa yang mereka anggap baik," karena argumen seperti itu sama saja dengan berbohong sebab dasarnya tidak pada contoh sebelumnya. Imam Asy-Syafi berpendapat bahwa pertengkaran dengan Istihsan adalah sama dengan menuruti keinginannya, karena mendefinisikan syariah baru, sedangkan siapa yang berhak atas syariah hanyalah Allah SWT. Bahkan Asy-Syafi'i juga berkata bahwa Istihsan mengandung *talaqquz* saat hiburan¹⁰. Berdasarkan pemahaman sebelumnya tentang Istihsan, yang dia pahami dalam kaitannya dengan Istihsan, wajar jika dia menolak penggunaan Istihsan yang ketat. Ulama Syafi'iyah juga dengan tegas menolak penggunaan Istihsan sebagai dasar hukum dan bahkan menjadikannya salah satu usul yang ditolak (*Al-Adillah Al-Marduda*).

2. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan seorang tokoh terkenal yang perjalanan hidupnya sangat produktif dalam mengembangkannya fiqh di Indonesia yang didasarkan kepada pengembangan teori dari beberapa aliran yang berkembang dalam diskursus wacana usul fiqh. Pemikiran tentang hukum yang dibangun dari sumber-sumber yang telah ada, sangatlah relevan dengan kondisi sosial Indonesia. Sikap keterbukaannya menerima metodologi hukum Islam dari semua aliran Madzhab merupakan salah satu faktor yang menunjang pembaharuan pemikiran Hasbi. Hal ini ditimbulkan karena perilakunya yang tidak terikat kepada salah satu aliran Madzhab.

Bagi Hasbi, sumber-sumber hukum Islam tersebut terbagi menjadi sumber-sumber hukum yang ditetapkan (*عليها المتفق الأدلة*) dan yang masih diperdebatkan (*فيها المختلف الأدلة*). Jelasnya ada sumber-sumber hukum pokok (*asliyyah*) yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dan ada sumber yang dipautkan kepada sumber-sumber pokok (*Al-Masadir Al-Tabi'iyah*) yang disepakati oleh jumhur fuqaha, yaitu Ijma' dan qiyas¹¹. Sedangkan yang masih menjadi perdebatan yaitu Istihsan, 'urf, masalah mursalah, sadd al-zari'ah, istishab, dan Madzhab Sahabi. Pada kesempatan lain Hasbi mengatakan bahwa sumber hukum Islam itu hanyalah tiga yaitu Kitabullah, Sunnah Rasulullah, dan *Ijtihad bi Al-Ra'y*. Tetapi pada kategori ini Hasbi tidak menjelaskan rincian tentang sumber yang digolongkan ke dalam *Ijtihad bi Al-Ra'y* ini.

Pemikiran T. M. Hasbi tentang berbagai sumber hukum dan penerapannya yang fleksibel dalam menjawab tantangan kehidupan manusia masih relevan dan harus dikembangkan untuk transformasi hukum Islam di Indonesia saat ini dan di masa depan. Dalam konteks transformasi syariat Islam sesuai dengan tuntutan realitas kontemporer, reformasi yang dilakukan oleh Hasbi

⁹ Muh. Nashirudin, "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)," *Jurnal Asy-Syir'ah Surakarta* Vol. 43, No. 1 (2019).

¹⁰ Nashirudin.

¹¹ Masnun Tahir, "PEMIKIRAN T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Ahwal IAIN Mataram* Vol. 1, No. 1 (2008).

dan tokoh lainnya, terkadang kontroversial, tidak pada tempatnya dan langsung dituduh sesat selama didasarkan pada prinsip ijtihadiyah. Karena ijtihad diasuransikan oleh Nabi dengan dua penghargaan jika benar dan satu jika salah.

3. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah ialah salah satu tokoh yang menetapkan hukum dengan Istihsan, akan tetapi beliau tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari Istihsan yang dilakukannya. Maka dari itu, sebagian orang yang menganggap penetapan hukum hanya berdasarkan pada hawa nafsunya saja tanpa disertai dengan metode yang jelas¹². Beliau sering mendapatkan berbagai kritikan bahkan ada yang meragukan ketokohnya dalam bidang fiqh. Hal tersebut menjadikan beberapa sahabat dan murid Abu Hanifah bekerja keras untuk menjelaskan dan memberikan rumusan agar bisa menjelas-kan kepada semua orang bahwa Istihsan dapat menjadi salah satu metode dalam penetapan hukum yang sesuai dengan syara'¹³.

Istihsan yang diguna-kan oleh Abu Hanifah adalah bukan Istihsan yang melanggar nash atau qiyas, tetapi merupakan bagian dari qiyas. Hal ini dikarenakan Abu Hanifah tidak menggunakan *Illat Qiyas* sebab berlawanan dengan kemanfaatan masyarakat yang dihargai oleh syara' atau dengan Ijma' ataupun dengan nash. Oleh karena itu, Abu Hanifah menggunakan Istihsan karena hal itu dekat dengan tujuan syara'.

4. Madzhab Hanafi

Ada beberapa tokoh yang pendapatnya sering dikutip dalam mendefinisikan Istihsan menurut pandangan Madzhab Hanafi, mereka adalah Abu al-Hasan al-Karkhi. Dengan mengutip ucapan al-Karkhi, al-Bazdawi dan al-Bashri mengatakan bahwa definisi dari Istihsan adalah¹⁴ :

هو أن يعدل الأتسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الاول

Abu Zahrah menyampaikan bahwa pengertian ini mencakup semua jenis Istihsan dan menunjukkan pada asas dan intinya, karena Istihsan merupakan penetapan hukum yang berbeda jika dibandingkan dengan kaidah umum sebab terdapat hal yang menjadikan keluar dari kaidah umum lebih dekat pada kehendak syara'. Istihsan dalam pandangan Madzhab Hanafi ada dua jenis, yaitu Istihsan yang jelas, akan tetapi lemah pengaruhnya dan Istihsan yang tersembunyi, namun kuat pengaruhnya yang dikenal dengan qiyas khafi.

Dari berbagai pengertian yang sudah disampaikan, dapat disimpul-kan bahwa pada dasarnya Istihsan menurut pandangan Madzhab Hanafi ialah sebagai berpalingnya seorang mujtahid dari aturan pada umumnya, baik berupa keumuman nash ataupun keumuman '*illah al-bukm* yang terdapat pada qiyas, pada dalil lain, ataupun pada kaidah lainnya demi menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Dengan pembagian seperti ini, pada dasarnya Madzhab Hanafi menjadikan Istihsan sebagai salah satu bagian dari qiyas.

Hubungan Istihsan dengan Sumber Hukum Lainnya

Beberapa sumber hukum Islam jika ditinjau dari segi sandaran kembalinya kepada dalil Naqli serta Aqli bisa dibagi jadi 2 macam, yakni sumber hukum Naqliyah serta sumber hukum Aqliyah. Sumber-sumber hukum naqliyah yakni: Al- Qur'an, As- Sunnah, Ijma', Madzhab Shahabi, serta *Syar'u Man Qablana*. Sedangkan yang termasuk hukum Aqliyah yakni: al- Qiyas, al- Istishab, al- Istihsan, serta *al- Mashlahab al Mursalab*. Pembagian tersebut hanya sekadar hasil dari kajian mengenai apakah sumber-sumber hukum Islam tersebut didapatkan dari otoritas syari'at secara dogmatik ataupun lewat langkah penalaran. Karena

¹² Habibullah, "PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG AL-ISTIHSAN."

¹³ Nashirudin, "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)."

¹⁴ Nashirudin.

dalam pelaksanaan ber-istidlal dalam menciptakan serta menetapkan hukum tertentu, kedua sumber hukum tersebut saling berhubungan. Penggunaan sumber Naqliyah dalam mempraktekkan istidlal tidak bisa dilakukan sepenuhnya tanpa penalaran (memakai ide), demikian juga bila ber-istidlal dengan memakai sumber-sumber Aqliyah tidak dapat diterima sebagai pendapat yang benar tanpa dalil Naqliyah, sebab menggunakan nalar saja bukan selaku sumber syari'at. Paparan di atas menunjukkan bahwa posisi Istihsan selaku sumber hukum Islam merupakan sumber hukum yang termasuk *Aqliyah* yang masih jadi perselisihan di golongan para ulama¹⁵.

Berikut dalil-dalil dari Istihsan¹⁶:

1. Al-Qur'an

وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه¹⁷

Pada ayat tersebut Allah memuji hamba-hambanya yang memuji dan mengikuti perkataan yang terbaik, serta pujian tentu ditujukan untuk sesuatu yang syari'atkan oleh Allah.

2. Hadits Nabi SAW

فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن¹⁸

Hadits tersebut memiliki maksud bahwa sesuatu dipandang baik oleh seorang muslim dengan akal sehatnya, maka ia pun demikian di sisi Allah. Dan ini menunjukkan kehujjahan Istihsan.

3. Ijma'

Ulama yang menjadikan Istihsan menjadi hujjah menyatakan bahwa sudah ada kesepakatan (Ijma') dari para ulama mengenai bolehnya penggunaan Istihsan seperti kebolehan jual beli salam dan juga kebolehan penentuan harga penggunaan kamar mandi umum meskipun tidak ada kepastian mengenai penggunaan juga jumlah air yang terpakai.

Implementasi Istihsan pada Perekonomian di Masa Kini dan Mendatang

Kemudian, sejauh mana relevansi istihsan terhadap pembaruan hukum Islam dan ekonomi di masa kini dan mendatang. Seperti yang kita ketahui bahwa, Istihsan telah mengubah seorang Mujtahid dari undang-undang tentang masalah hukum lain. Dengan demikian, basis data istihsan ialah penciptaan hukum yang berbeda dari aturan pada umumnya, sebab di luar metode umum tersebut bisa mendapatkan hasil ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariah. Jadi, bergabung dengan istihsan adalah cara yang lebih kuat yang lebih kuat daripada Qiyas. Maka dari itu, istihsan sangat relevan untuk pembaruan hukum Islam. Pembaruan undang-undang Islam memiliki tujuan untuk melestarikan tujuan syariah, produksi ketentuan hukum yang dapat menanggapi masalah dan perkembangan yang telah diajukan oleh sains dan teknologi modern. Sementara istihsan adalah metode istinbath yang sangat prihatin dengan pelestarian tujuan syariah. Jadi istihsan adalah metode istinbath untuk memperbaiki hukum Islam.

Menurut kaidah fiqhiyyah Istihsan, ada beberapa kasus empiris untuk menyelesaikan masalah ekonomi Islam diantaranya¹⁹ :

a. Akad Jual Beli Swalayan Mu'atah

Jual beli mu'atah merupakan transaksi tanpa adanya ijab kabul untuk jual beli qabul. Menurut peraturan umum (qiyas), ijab qabul harus digunakan dalam setiap transaksi jual beli, tetapi karena ur'f di supermarket sangat umum untuk transaksi jual beli dilakukan tanpa persetujuan qabul, maka apakah jual beli mu'atah itu masuk akal. Jenis transaksi mu'atah ini banyak dijumpai di pusat perbelanjaan, swalayan modern, dll. Penjualan terjadi menurut aturan

¹⁵ Kadenun, "Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam."

¹⁶ Nashirudin, "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)."

¹⁷ QS Az Zumar:18

¹⁸ Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud

¹⁹ Chadziq, "ISTIHSAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM."

Fiqhiyyah Al-Istihsanu bil 'Urf, yakni melanggar penyimpangan hukum yang ditentukan oleh Qiyas, didasarkan pada kebiasaan yang ditetapkan dan adalah kehidupan sosial yang diketahui dan diterima secara umum.

b. Akad Salam (Pesanan)

Pada akad salam (pesanan) ketika transaksi jual beli sedang berlangsung, namun komoditi yang diperjualbelikan tersebut belum ada wujudnya, maka transaksi ini tidak sah menurut ketentuan umum dan menjadi sandaran qiyas karena belum memenuhi salah satu persyaratan dalam jual beli. Seorang mujtahid tidak menggunakan qiyas dalam meletakkan hukum, tetapi menggunakan nash karena ada nash yang mengaturnya.

c. Kegiatan Menabung di Bank Konvensional

Apabila tidak terdapat Bank Syariah di salah satu daerah, maka diperbolehkan menabung pada Bank Konvensional. Seseorang juga diperbolehkan untuk bekerja di Bank Konvensional apabila belum mendapatkan pekerjaan halal yang lainnya. Seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum dan qiyas apabila sedang dalam kondisi Istihsan secara darurat (*Al-Istihsan bid Dhoruroti*). Intinya, mujtahid menghindari kemafsadatan karena adanya kondisi darurat.

d. Akad Waqaf

Dalam madzhab Abu Hanifah, ketika ada seseorang yang mewaqafkan sebagian tanah pertanian, dalam Istihsan yang diperbolehkan untuk diwaqafkan yaitu hak irigasi, hak dalam membangun saluran air di atas tanah tersebut, dan lainnya. Karena hak-hak tersebut menurut qiyas jalli tidak diperoleh sebab tidak diperbolehkan mengqiyaskan waqaf tersebut dalam transaksi jual beli. Dalam transaksi penjualan, bagian yang penting adalah transfer kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Jika wakaf dibandingkan dengan jual beli, berarti yang terpenting adalah hak milik. Sedangkan menurut Istihsan, hak diperoleh dengan membandingkan wakaf dengan penyewa. Bagi penyewa yang penting adalah pengalihan hak untuk menikmati manfaat dari pemilik properti kepada penyewa. Demikian pula, adalah kasus wakaf. Yang penting dari wakaf adalah unsur wakaf dapat digunakan. Lahan seluas sawah hanya bisa dimanfaatkan jika irigasinya baik. Jika wakaf dibandingkan dengan jual beli (qiyas jali), maka tujuan wakaf tidak akan tercapai, karena dalam penawaran jual beli mengalihkan hak milik. Karena itu kita harus mencari sumber lain, yaitu sewa. Kedua peristiwa tersebut terdapat persamaan *'illat*-nya yakni mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi qiyasnya adalah qiyas khafi. Karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapainya tujuan waqaf, maka dilakukanlah perpindahan dari qiyas jalli kepada qiyas khafi, yang disebut Istihsan.

e. Masalah Penggunaan Kamar Mandi Umum (*Hamman*)

Walaupun secara qiyas hal ini adalah tindakan salah, namun hal tersebut diperbolehkan atas dasar Istihsan pada Ijma' yang berlaku selama tempat yang bersangkutan tidak memperdebatkan hal tersebut.

Jadi, Istihsan boleh dilakukan demi kemaslahatan dalam kegiatan perdagangan dan ekonomi yang dianggap lebih mudah bagi masyarakat dan memiliki banyak kemaslahatan. Nilai dan manfaat Istihsan yang terkandung dalam fatwa DSN Nomor: 73/DSN-MUI/2008 merupakan kemaslahatan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, mengurangi kesulitan dalam bidang perdagangan, serta pengembangan kegiatan transaksi dan produk Lembaga Keuangan Syariah.

Kesimpulan

Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad para ulama dengan berpindah dari satu qiyas ke qiyas lainnya yang dilihat dari tujuan syari'at diturunkan dianggap lebih kuat. Istihsan memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kontribusi sebagai metode penetapan hukum Islam dalam perekonomian.

Pada dasarnya, Istihsan dilakukan untuk memperoleh kemanfaatan juga menolak kemudharatan, dengan maksud lain dilakukan guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak serta kemudharatan yang lebih sedikit, sehingga Istihsan dapat dipergunakan menjadi metode dan juga sumber hukum Islam.

Terkadang masih banyak transaksi maupun praktik-praktik ekonomi yang ditinjau dari hukumnya beralih dari hukum aslinya yang sudah ditetapkan oleh syara', dikarenakan terdapat manfaat juga kemaslahatan yang lebih banyak ketika dilakukan perpindahan tersebut. Hal itu membutuhkan pemahaman yang lebih untuk mencari yang seharusnya praktik kegiatan itu dilakukan hingga diperoleh hukum yang sesuai dengan syariah dan jauh dari hawa nafsu yang senantiasa mendorong kepada permasalahan yang tidak diridhai Allah SWT.

Daftar Kepustakaan

Al-Qur'an

- Basyir, Abdul. "Istihsan Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Keuangan Islam." *Scribd*. Diakses 12 September 2021. <https://id.scribd.com/doc/251723996/ISTIHSAN-DAN-APLIKASINYA-DALAM-EKONOMI-KEUANGAN-ISLAM-docx>.
- Chadziq, Achamad Lubabul. "ISTIHSAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Studi Islam Gresik* Vol. 15, No. 2 (Agustus 2019).
- Eka, Guntur. "PENGUNAAN METODE ISTIHSAN DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA FATWA DSN-MUI NOMOR: 73/DSN MUI/XI/2008 MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Januari 2020.
- Habibullah, Eka Sakti. "PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI' TENTANG AL-ISTIHSAN." *Al-Masblabah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Bogor* Vol. 4, No. 07 (2017).
- Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia." *Jurnal Iqtishadia* Vol. 9, No. 2 (2016).
- Kadenun, H. "Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam." *Qalamuna Ponorogo* Vol. 10, No. 2 (2018).
- Nashirudin, Muh. "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)." *Jurnal Asy-Syir'ah Surakarta* Vol. 43, No. 1 (2019).
- Nur'aini, Arif, dan Muttaqin Muhamad Ngizzul. "Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Jurnal Pemikiran Keislaman Tribakti Tulungagung* Vol. 31, No. 1 (Januari 2020). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957>.
- Salenda, Kasjim. "KEHUJAHAN ISTIHSAN DAN IMPLIKASINYA DALAM ISTIMBAT HUKUM." *Al-Daulah UIN Alauddin Makassar* Vol. 1, No. 2 (Juni 2013).
- Sarwono, Jonathan. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif." *Graba Ilmu Jogjakarta*, 2006.
- Tahir, Masnun. "PEMIKIRAN T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Ahwal LAIN Mataram* Vol. 1, No. 1 (2008).